

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

kesehatan

## NAMA INDIKATOR

Banyaknya Darah yang Diterima UTD PMI yang Berasal dari Donor Sukarela Menurut Kecamatan (PMI)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Banyaknya Darah yang Diterima UTD PMI yang Berasal dari Donor Sukarela menurut Kecamatan** adalah jumlah darah yang diterima oleh UTD PMI yang pendonornya berasal dari orang lain atau bukan anggota keluarga pasien yang membutuhkan darah.
- **Darah yang Diterima UTD PMI yang Berasal dari Donor Sukarela** adalah darah yang diterima oleh UTD PMI yang pendonornya berasal dari orang lain atau bukan anggota keluarga pasien yang membutuhkan darah.
- **Darah** adalah cairan di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit.
- **Unit Transfusi Darah (UTD)** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
- **Transfusi darah** adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah.
- **Palang Merah Indonesia (PMI)** adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
- **Donor Sukarela** adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak masuk kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah. Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu

## RUJUKAN

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Kesehatan

## UKURAN

Kantong Darah

## UNIT

Kepala Dinas kesehatan

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya darah yang diterima UTD PMI yang berasal dari donor sukarela

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak masyarakat yang mendonorkan darahnya melalui UTD PMI maka kebutuhan akan darah dapat tercukupi.

## **KETERANGAN**

? Untuk dapat menyumbangkan darah, seseorang mengisi formulir pendaftaran dan secara umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sehat Jasmani dan Rohani
- Calon penyumbang harus berusia 17-65 tahun,
- Berat badan minimal 45 kg
- Kadar hemoglobin >12,5 gr% sampai dengan 17,0g%
- Tekanan darah (sistol) 100-170 mmHg JJ) dan (diastol) 70-100 mmHg
- Suhu tubuh antara 36,6-37,5 derajat Celcius
- Tidak mengalami gangguan pembekuan darah (hemofilia)
- Denyut nadi antara 50-100 kali/menit
- Rentang waktu penyumbang minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya (maksimal 5 kali dalam 1 tahun)

? Seseorang dilarang menjadi penyumbang darah, apabila :

- Mempunyai penyakit jantung dan paru paru
- Menderita kanker
- Menderita tekanan darah tinggi (hipertensi)
- Menderita kencing manis (diabetes militus)
- Memiliki kecenderungan perdarahan abnormal atau kelainan darah lainnya.
- Menderita epilepsi dan sering kejang
- Menderita atau pernah menderita Hepatitis B atau C.
- Mengidap Raja Singa (Sifilis)
- Ketergantungan Narkoba.
- Kecanduan Minuman Beralkohol
- Mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV/AIDS
- Dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Bulanan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

PMI

**DOKUMEN**

DDA

